

# **STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENERAPAN PAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DI WILAYAH KOTA KABUPATEN BIREUEN**

**Fitri Ernalis**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Almuslim

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berpijak pada permasalahan muslim dan muslimah yang belum berbusana secara islami di kecamatan kota juang kabupaten Bireuen. dimana adanya muslimah yang memakai jilbab tembus pandang dan membentuk tubuh, dan muslim yang menggunakan celana yang sempit bahkan menggunakan celana yang di atas lutut demi mengikuti gaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi satuan pamong praja dan wilayahul hisbah dalam penerapan papakaian muslim dan muslimah di wilayah kota juang Kabupaten Bireuen. pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintahan dalam penerapan pakaian muslim dan muslimah di wilayah kecamatan kota juang kabupaten Bireuen adalah dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Namun sejauh ini strategi tersebut belum berjalan dengan baik. Dibuktikan masih banyak muslim dan muslimah yang berpakaian tidak sesuai dengan tata cara islami. Kendala yang di hadapi satuan pamong praja dan wilayahul hisbah kabupaten Bireuen antara lain karena minimnya anggaran dana dari pemerintah, tidak adanya sanksi yang diberikan selain peringatan, dan kepedulian orang tuanya yang sangat rendah terhadap anak-anak dalam berpakaian. Upaya yang dilakukan satuan pamong praja dan wilayahul hisbah kota kuang kabupaten Bireuen adalah dengan memasang baliho di tempat yang strategis sehingga mudah dibaca oleh masyarakat, memberi seruan kepada masyarakat melalui media radio, pamphlet, dan surat kabar.

*Kata kunci: strategi dan pakaian muslim dan muslimah.*

## **PENDAHULUAN**

Berbusana dengan mengenakan pakaian tertutup aurat adalah fitrah manusia. Manusia dengan berpakaian dapat melindungi diri dari hawa panas dan dingin. Menutup aurat (unsur etika) dan mempercantik bentuk tubuh (unsure estetika). Menurut Kefgen dan Touchhie-Spechtn mengatakan bahwa busana mempunyai tiga fungsi, yaitu diferensiasi, prilaku dan emosi.

Busana dapat membedakan dirinya, kelompoknya atau golongannya dari orang lain serta membedakan dirinya dari makhluk lain, seminsal hewan dan tumbuh-tumbuhan yang tidak berpakaian. Disamping itu guna pemenuhan unsur estetika manusia dalam berpakaian mengawali perkembangan dan imajinasi dan kreatifitas demi kesempurnaan mode busana yang dikenakan. Hal ini merupakan salah satu manifestasi dari fungsi utama berbusana, yaitu fungsi deferensiasi.

Islam sebagai pedoman hidup bagi manusia menitik beratkan kewajiban mengenakan busana secara sopan. Taklif ini dibedakan kepada laki-laki dan perempuan, mengingat dengan berbusana dapat menjaga martabat.

Pelaksanaan pengaturan berbusana di provinsi aceh khususnya kabupten Bireuen telah dirumuskan dalam qanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat islam bidang aqidah, ibadah syiar islam tidak hanya berlaku bagi wanita saja tetapi juga berlaku bagi pria.namun demikian tata pelaksanaan di lapangan, penerapan aturan berbusa yang islami ini lebih ditekankan pada wanita. Alasannya jelas bahwa wanita memiliki batasan aurat yang lebih banyak dari pada pria, terutama pada bagian kepala. Seluruh muslimah di Kabupaten Bireuen wajib menggunakan penutup kepala (jilbab) apa bila ia keluar dari tempat kediamannya.

Pelanggaran dalam berbusana bukan hanya dilakukan oleh muslimah saja tetapi muslim juga tidak ketinggalan. Fenomena yang ada menunjukkan muslim di wilayah

kota juang kabupaten Bireuen juga belum sepenuhnya berbusana secara islami, dimana dibuktikan dengan adanya muslim yang masih menggunakan celana yang sempit bahkan ada sebagian pemuda yang menggunakan celana di atas lutut demi mengikuti gaya berpakaian saat ini.

Pelanggaran yang satu ini lebih disebabkan karena rendahnya tingkat kesadaran mereka dalam mematuhi ajaran agama khususnya dan aturan pemerintah umumnya, terlebih lagi karena tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah daerah sehingga mereka tidak takut dengan sanksi yang ada.

Busana merupakan segala sesuatu yang dipakai seseorang mulai dari kepala sampai keujung kaki. Oleh karena itu, maka busana merupakan suatu kebutuhan primer bagi manusia sehingga orang baru dikatakan beradab apabila berbusana dengan baik dan sopan.

Busana sendiri terbagi kedalam beberapa macam sebagaimana yang dikemukakan Ernawati (2008:24) adalah sebagai berikut:

1. Busana mutlak yaitu busana yang tergolong busana pokok seperti baju, rok, kebaya, blus, bebe, dan lain-lain, termasuk pakaian dalam seperti singlet, bra, celana dalam dan lain sebagainya.
2. Milineris yaitu pelengkap busana yang sifatnya melengkapi busana mutlak serta mempunyai nilai guna disamping juga untuk keindahan seperti sepatu, tas, topi, kaos kaki, kaca mata, selendang, scraf, shawl, jam tangan dan lain-lain.
3. Aksesoris yaitu pelengkap busana yang sifatnya hanya untuk menambah keindahan si pemakai seperti cincin, kalung, leontin, brooch dan lain sebagainya.

Fungsi busana pada awalnya busana berfungsi hanya untuk melindungi tubuh baik dari sinar matahari, cuaca ataupun dari gigitan serangga. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka hal tersebut juga mempengaruhi fungsi dari busana itu sendiri.

## **PEMBAHASAN**

Satuan pamong praja dan wilayah hisbah kabupaten Bireuen merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Bireuen dalam menciptakan suatu kondisi yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggara roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman.

Salah satu misi satuan polisi pamong praja dan wilayah hisbah Kabupaten Bireuen adalah untuk meningkatkan kualitas pengalaman agama menuju pelaksanaan syariat Islam secara dan masyarakat dapat melakukan kegiatan yang aman.

Pengawasan terhadap muslim dan muslimah dilaksanakan berpijak pada Qanun Nomor 11 pasal 13 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaa Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam bahwa setiap orang islam wajib berbusana islami dan pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan/atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana islami dilingkungannya.

Untuk menyelenggarakan Tugasnya, Satuan Pamong Praja wilayah Hisbah Kabupaten Bireuen mempunyai kewenangan:

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah

- d. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran atas kebijakan daerah
- e. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian

Dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan pakaian muslim dan muslimah di kecamatan peusangan kabupaten Bireuen, satuan pamong praja, wilayahul hisbah Kabupaten Bireuen mengikuti standar Operasional prosedur.

Penerapan pakaian muslim dan muslimah di Wilayahul kota Kabupaten Bireuen strategi yang ditempuh pemerintah kabupaten Bireuen dalam penerapannya adalah dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Akan tetapi, sejauh ini strategi tersebut belum berjalan sebagai mana yang diharapkan yang diharapkan.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti hanya mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis

Menurut Umar (2008) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat luwes, baik strategi maupun bentuknya sehingga cirri-cirinya tidak bersifat definitif.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Satuan Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah sebanyak 30 dan 5 tokoh masyarakat di Kota Juang Kabupaten Bireuen Sehingga Jumlah Populasi pada penelitian ini sebanyak 35 orang. Sehingga yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Perundang-undangan Daerah, Seksi penyidikan dan penyelidikan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) teknik observasi yaitu penulis mengadakan penelitian yang bersangkutan dengan strategi pemerintah dalam penerapan qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pemakaian Muslim Dan Muslimah di wilayah Kota kabupaten Bireuen.(2) teknik wawancara yaitu dilakukan dengan struktur yang ketat, namun dengan pertanyaan yang semakin menfokus sehingga informasi yang dikumpulkan cukup mendalam.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kemudian dilakukan pengolahan dengan menggunakan teknik data kualitatif analisis yang dilakukan dengan cara mewawancarai pegawai yang ada di kantor tersebut. Kemudian data-data tersebut disajikan berdasarkan fakta yang terkumpul, sehingga dapat memberikan gambaran tentang penggunaan pakaian muslim dan muslimah di Kota Bireuen.

## **PENUTUP**

Dari uraian diatas dapat dikatakan (1) bahwa strategi yang ditempuh pemerintah kabupaten Bireuen dalam penerapan kebijakan pakaian muslim muslimah adalah dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Akan tetapi, sejauh ini strategi tersebut belum berlangsung dengan baik dimana dibuktikan masih banyak muslim dan muslimah yang berpakaian tidak sesuai dengan tata cara islami. (2) Kendala yang dihadapi satuan pamong praja dan wilayahul Hisbah antara lain karena minimnya anggaran dana dari pemerintah, tidak adanya sanksi yang dapat diberikan selain peringatan dan kepedulian orangtua yang sangat rendah terhadap anak-anaknya dalam berpakaian. (3) Upaya yang dilakukan Satuan Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah agar penerapan pakaian muslim dan muslimah berjalan dengan baik adalah dengan

memasangkan baliho di tempat strategis sehingga mudah dibaca oleh masyarakat, member seruan kepada masyarakat melalui media radio, pamlet dan surat kabar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ekowati, M.L. 2005. *Perencanaan Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra Solo.
- Ernawati. 2008. *Tata Busana untuk SMK Jilid 1*. Jakarta: Direktorat Pembinaan.
- Moleong, L. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2007. *Public Policey: Teory Kebijakan-Anilisis kebijakan-Proses*, Jakarta: Elix Media Komputindo.